

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR SECARA ILLEGAL (Studi Putusan No. 264/Pid.Sus/2020/PNBjn)

Julietta Sonia Pradilla Rahmawati¹, Rehnalemken Ginting²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, JL.Ir. Sutami No.36A

Email korespondensi: julieta11@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir secara illegal dengan menganalisis mengenai Pengaturan Hukum Pidana dan Pertimbangan Hukum dalam putusan perkara No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro terhadap Pelaku Penambang Pasir secara illegal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan mengenai tinjauan putusan berkaitan dengan Pengaturan Hukum Pidana dan tinjauan Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutus perkara berdasarkan unsur-unsur Pasal yang ada. Putusan perkara tindak pidana penambangan pasir secara illegal ditinjau menggunakan beberapa peraturan yang relevan dengan perkara tersebut seperti Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selain itu karena penulis meneliti perkara yang ada di Daerah Jawa Timur terdapat Peraturan Daerah No.1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan. Dalam melakukan pertimbangan hukum, Majelis hakim mempertimbangkan dengan asas penafsiran hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori menimbang perkara tersebut dengan Peraturan hukum terbaru.

Kata Kunci: putusan hakim; pertambangan pasir illegal; hukum pidana administratif

Abstract: This research aims to analyze the Criminal Investigation of Illegal Sand Mining by analyzing in advance the Criminal Law Regulation and The Judge Consideration of Bojonegoro District Court against Illegal Sand Mining with prescriptive normative legal research. The data achieved from primary and secondary data. Based on the results of research and discussion resulted in conclusions regarding the review of the verdict related to the Regulation of Criminal Law and the review of Legal Considerations by the Judge observe based on elements of Criminal Law. Based on the results of research and discussion resulted in conclusions regarding the review of the verdict relating to the Criminal Law Regulation and the review of Legal Considerations by the Judge in deciding the case based on the elements of the existing Article. The verdict of the illegal sand mining criminal case was reviewed using several regulations relevant to the case such as Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. In addition, because the author examined the case in East Java, there is Regional Regulation No.1 of 2005 on Mining Business Control. In conducting legal considerations, the judge uses principle of legal interpretation Lex Posterior derogate Legi Priori who weighs the case with the latest law.

Keywords: law judgements; illegal sand mining; administrative criminal law

1. Pendahuluan

Mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Mineral yang terkandung di dalam tanah Indonesia terdiri dari batuan dan bahan tambang. Batuan yang dimaksud dapat berupa pasir, tanah liat, dan semen sedangkan bahan tambang yang dimaksud berupa emas, besi, batu bara dan minyak bumi. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Adanya Pasal tersebut memberikan peluang bagi negara untuk bekerja sama dengan badan usaha, masyarakat setempat dan perseorangan untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan terhadap mineral seperti pasir dengan cara memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dasar pengelolaan negara dengan prinsip Desentralisasi maka pengelolaan Pertambangan Mineral berupa Pasir dilaksanakan dengan cara terpusat namun setiap daerah yang memiliki potensi adanya mineral dan batu bara dapat mengelola dengan memberlakukan otonomi daerah dan wajib melaporkan kepada Pemerintah Pusat mengenai keberlanjutannya. Dalam melakukan pengelolaan mineral dan batu bara harus berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batu Bara yang mengatur mengenai Izin Usaha Pertambangan.

Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian di bawah permukaan tanah baik di lahan ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral non logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis. Meskipun penambangan pasir diperbolehkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi namun masih banyak pelaku penambangan pasir yang secara terang-terangan melawan hukum melakukan penambangan pasir. Sampai saat ini, masih banyak dijumpai pelaku- pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir secara illegal. Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum secara tegas melakukan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tergolong ringan. Terhitung sejak tahun 2013 hingga tahun 2021 telah terjadi 32 kasus Penambangan Pasir secara Illegal yang terregister di website Pengadilan Bojonegoro.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan diangkat untuk dikaji dalam penulisan hukum (skripsi) ini. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan Tindak Pidana Penambangan Pasir secara Illegal dalam Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam tindak pidana penambangan pasir secara illegal pada Putusan Perkara No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn?

3. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif atau penelitian doktrinal. Semua penelitian yang berhubungan dengan hukum atau yang bersifat preskriptif dan terapan. Pada penelitian hukum ini penulis menggunakan Pendekatan Undang-Undang (statute approach) yang berarti penulis melakukan dengan cara mengkaji dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Selain itu penulis juga menggunakan Pendekatan Kasus (case approach) yang berarti penulis melakukan pengkajian dan penelaahan mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. (Peter Mahmud, 2021, : 133-134). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dengan teknik analisis menggunakan analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduksi silogisme.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pengaturan Tindak Pidana Penambangan Pasir secara illegal dalam Hukum Pidana

Pengaturan mengenai Pertambangan Mineral dan batu bara tidak diatur dalam KUHP secara spesifik. Namun, mengenai tindak pidana penambangan pasir secara illegal khususnya terkait dengan pelaku dan pekerja penambang pasir dapat dikenakan Pasal 55 KUHP. Mengenai Tindak Pidana Penambangan Pasir secara Illegal berarti penambang pasir tidak memiliki izin oleh pemerintah setempat. Mengenai ketentuan Perizinan Pertambangan, Izin adalah sebuah elemen penting dalam pemenuhan administrasi yang digunakan oleh Negara untuk mengatur secara sistematis perseorangan, badan usaha dan korporasi yang melakukan Usaha Pertambangan. Adanya izin, berarti perseorangan, badan usaha dan korporasi dapat melaksanakan usahanya tanpa mengkhawatirkan adanya permasalahan mengenai Izin Usaha. Adanya perizinan yang diberikan oleh Pemerintah secara resmi dapat menjadikan perseorangan, badan usaha dan korporasi melakukan kegiatan secara leluasa terbatas dengan aturan yang berlaku pada setiap kegiatannya. (Takdir Rahmadi, 2013 : 105).

Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait dengan Penambangan Pasir secara Illegal berkenaan dengan tidak adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipersyaratkan. Pengaturannya diatur dalam Pasal 158 yang berisi mengenai ketentuan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan, dengan pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin, kemudian diatur pula mengenai penambangan illegal (tanpa izin) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 159 berisi ketentuan mengenai Pemegang Izin Usaha Pertambangan, penyampaian laporan pelaksanaan usaha pertambangan, serta mengenai penyampaian laporan dengan keterangan palsu kepada pihak terkait dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 160 yang berisi mengenai ketentuan Pemegang IUP dan IUPK yang masih dalam tahapan Eksplorasi namun sudah melakukan Eksplorasi Produksi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 161 yang berisi mengenai setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan materi dan atau batu bara namun tidak memegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 162 yang berisi setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 164 yang berisi bahwa pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau, kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Kemudian, terdapat sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 151 dengan penjelasan bahwa Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dan/atau pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan. Selain itu, karena penelitian yang dilakukan oleh Penulis berada di Kabupaten Bojonegoro yang termasuk dalam Provinsi Jawa Timur, terdapat Peraturan mengenai Pertambangan Mineral dan batu bara yang diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur No 1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan yang membahas secara jelas pasal-pasal mengenai Izin Usaha Pertambangan. Terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Perizinan Usaha Pertambangan dalam Perda Provinsi Jawa Timur No 1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan. Ketentuannya diatur dalam Pasal 4 yang berisi mengenai mengenai wilayah izin pengelolaan usaha pertambangan yang meliputi wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Wilayah kewenangan Perum Jasa Tirta I. Kemudian Pasal 5 yang berisi mengenai setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C yang ada di wilayah sungai dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur yang mana izin tersebut diberikan untuk eksplorasi dan pengangkutan. Izin diajukan oleh Koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat dan diketahui oleh Kepala Desa, Lurah dan Camat Setempat. Pasal 6 yang berisi mengenai persyaratan untuk mendapatkan izin berupa permohonan tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk disertai dengan akte pendirian Koperasi, peta lokasi yang akan dilakukan usaha pertambangan, dan jenis alat angkut hasil pertambangan. Sebelum itu, dalam mengajukan permohonan izin harus sudah mendapatkan pertimbangan dari Bupati/Walikota, Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I, dan BAPEDAL. Pasal 7 yang berisi mengenai mengenai jenis usaha pertambangan yang dimaksud dalam Pasal 5 adalah usaha pertambangan yang dilakukan dengan cara tradisional / manual dan tidak menggunakan alat-alat mekanik. Namun, dikecualikan dengan kegiatan pertambangan yang normal pada sungai, kantong-kantong pasir yang sifat dan kondisinya harus dilakukan dengan kegiatan pengambilan maka diperbolehkan menggunakan alat-alat mekanik atau alat-alat berat yang dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi, Badan, Dinas, Lembaga. Pasal 8 yang berisi mengenai ketentuan wilayah usaha pertambangan terhadap pemilik Izin Usaha Pertambangan harus sebatas apa yang diajukan dalam surat permohonan. Dalam ketentuan pasal ini juga memperbolehkan masyarakat luar daerah melakukan usaha dengan cara bekerja sama dengan Koperasi yang telah mendapatkan Izin. Pasal 9 yang berisi mengenai jangka waktu yang diperoleh oleh pemilik izin adalah berdasarkan perhitungan, potensi Bahan Galian Golongan C, kondisi lingkungan, dan saram dari Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I dan BAPEDAL. Pasal 10 yang berisi mengenai habis atau kadaluwarsanya Izin adalah ketika sudah habis dari masa yang ditentukan, cadangan Bahan Galian Golongan C habis dan atau tidak layak lagi untuk ditambang serta pencabutan izin. Maksud pencabutan izin adalah untuk kepentingan Negara dengan cara memberitahukan terlebih dahulu rancangan kegiatan, kemudian memberikan ganti rugi pada pemilik Izin berdasarkan kesepakatan.

Kemudian mengenai sanksi yang dijatuhkan terkait sanksi administrasi diatur dalam Pasal 19 berupa peringatan tertulis 1, 2, dan 3, penghentian sementara kegiatan pertambangan, dan pencabutan izin. Sedangkan mengenai ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 20 mengatur mengenai tindak pidana yang berupa pelanggaran dapat dipidana dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sedangkan mengenai kejahatan berupa kegiatan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan illegal tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam tindak pidana penambangan pasir secara illegal pada Putusan Perkara No. 264/Pid.Sus/2020/PNBjn

Kasus Tindak Pidana Penambangan Pasir secara illegal dalam Putusan No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn dilakukan oleh Tri Utomo Bin Parno pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di tepi bantaran sungai bengawan solo turut Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta persidangan berupa : Pertama, bahwa berawal dari sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa datang ke lokasi penambangan pasir selanjutnya membeli solar untuk bahan bakar diesel sebanyak 60 liter dan di lokasi Terdakwa dibantu tenaga operator yang dibayar oleh terdakwa yaitu 2 orang yang saat ini menjadi saksi Riki Erfan dan Ahmad keduanya bisa mengoperasikan mesin jep. Kedua, kemudian para saksi berjalan ke tengah sungai Bengawan solo melalui rakitan bambu yang di atasnya ada paralon, dan sesampainya di tengah jirigen solar ditaruh di tempat agak tinggi diatas diesel dan terhubung selang kecil tempat mengalirkan solar ke dalam mesin diesel, kemudian saksi Ahmad menyalakan mesin diesel, sedangkan saksi Riki Erfan memegang alat jep. Ketiga, kemudian tidak lama pasir sudah mengalir dari paralon dan pasir tertumpah di tempat penampungan pasir, Selang 30 menit penyedotan pasir berlangsung, sopir truck datang (Pembeli) kemudian truck terparkir di dekat penampungan pasir, selanjutnya tenaga / kuli (saksi Kawi, saksi Bambang Prayitno) menaikkan pasir dari tempat penampungan ke dalam bak truck dengan menggunakan scrop, dan setelah bak truck penuh maka pembeli membayar uang ke

Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00/ per rit (per 1 dump truck).Keempat berdasarkan Keterangan Ahli, Penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan mesin jep sebagai alat mekanik tidak diijinkan dan jika diizinkan dan jika diizinkan pun harus atas izin instansi yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Alat mekanik yang digunakan oleh Terdakwa atau mesin Jep ini adalah alat yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam sungai kemudian pasir tersebut dialirkan melalui pipa paralon yang ada diatas daratan. Kelima, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Utomo Bin Parno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan illegal (tanpa izin)Usaha Pertambangan (IUP)” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan Kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
4. Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menyatakan barang bukti : Dirampas untuk Negara
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Pertimbangan hukum oleh hakim pada perkara No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn hakim memutuskan hukuman kepada pelaku penambang pasir secara illegal yang melanggar ketentuan Pasal 158 Undang- Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan berupa Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti lain yang telah ditunjukkan pada saat persidangan.

Disesuaikan dengan fakta pada saat Persidangan, hakim memberikan Putusan dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan penambangan pasir secara illegal atau tanpa izin. Pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Adapun pertimbangan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan Pasal 158, untuk membuktikan unsur-unsur yang telah dipenuhi oleh Terdakwa yaitu :

1. Setiap Orang

Dalam hal ini hakim menimbang yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Tri Utomo Bin Parno sebagai pemilik usaha penambangan pasir illegal (tanpa izin)yang dibebani pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Hakim menimbang mengenai identitas Terdakwa yang bernama Tri Utomo Bin Parno yang pada persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona atau salah tangkap. Selain itu, hakim juga menimbang mengenai kesehatan Terdakwa yang pada saat menghadapi perkara mampu mengikuti persidangan dengan baik dan

sehat jasmani rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (strict liability). Kemudian dalam pertimbangannya, hakim tidak memberikan alasan pemaaf, alasan pembenar dan hapusnya kesalahan bagi Terdakwa sehingga Terdakwa dibebani tanggung jawab atas segala perbuatannya.

2. Yang melakukan usaha penambangan illegal (tanpa izin) atau IUPK

Dalam hal ini Majelis Hakim menimbang yang melakukan usaha penambangan illegal (tanpa izin) atau IUPK dalam perkara ini adalah usaha penambangan yang dilakukan di bantaran sungai Bengawan Solo Kecamatan Ngraho tanpa memiliki izin atau IUPK. Hakim juga menimbang dalam perkara ini Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Reskrim Polres Bojonegoro karena telah melakukan penambangan pasir illegal (tanpa izin) dengan menggunakan alat-alat mekanik berupa Jep bersama 4 (empat) orang yang membantu Terdakwa dalam perkara ini sebagai Saksi.

Pada putusan perkara No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn terdapat kata penghubung “dan” yang ada diantara 2 (dua) jenis sanksi yang dibebankan terhadap Terdakwa, hal ini tergolong dengan jenis pemberian sanksi secara kumulatif. Majelis hakim memberikan 2 (dua) jenis sanksi yaitu pidana badan dan denda tanpa memandang pemberatan antar kedua jenis sanksi pidana yang telah dibebankan.

Undang-undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara serta Perda Provinsi Jawa Timur No.1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan sudah cukup jelas membahas mengenai ketentuan dan sanksi terhadap pelaku penambang pasir tanpa izin. Kedua Peraturan tersebut memiliki ketentuan yang hamper sama terkait penegakan hukum terhadap pelaku penambang pasir illegal. Hal tersebut dapat diuraikan karena dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pasal yang disorot dalam perkara ini yakni mengenai tindak pidana penambangan pasir secara illegal. Selain itu dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan juga dibahas terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir secara illegal. Tentu dari kedua aturan tersebut memiliki keterkaitan sehingga dapat digunakan untuk mendukung dakwaan terhadap Terdakwa.

Berdasarkan pemaparan fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penambangan pasir secara illegal atau tanpa izin yang diambil di wilayah yang bukan merupakan wilayah pertambangan kemudian menjualnya untuk kepentingan sendiri sehingga menurut penulis Terdakwa telah terbukti melakukan satu tindak pidana yang melanggar beberapa peraturan atau Concursus Idealis diantaranya yaitu Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan.

Keterkaitan dari dua Peraturan tersebut terbukti karena Terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana yang melanggar dua aturan sekaligus.

Dalam Hukum Pidana Kodifikasi perbuatan tersebut dikenal dengan *Concursus Idealis* sebagaimana yang dimaksud adalah suatu perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dapat masuk ke dalam satu atau lebih aturan pidana. (Arief,2017:83). Mengenai *Concursus Idealis* terhadap perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan ke dalam perbarengan tindak pidana tersebut dan tentu terdapat peraturan lain yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian hukuman.

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai duduk perkara Putusan Hakim No.264/Pid.Sus/2020/PNBjn masih tergolong kurang tepat untuk Terdakwa selaku pemilik usaha penambang pasir. Majelis hakim menghasilkan putusan dengan berdasarkan Undang-Undang No.3 tahun 2020 menggunakan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* atau biasa dikenal dengan peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Meskipun secara spesifik dan khusus Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Provinsi yang ada di Jawa Timur yang memiliki Perda No. 1 tahun 2005 tentang Pengendalian usaha pertambangan. Namun, Peraturan Daerah ini dinilai sudah cukup lama untuk berlaku dan digantikan dengan adanya Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam mempertimbangkan penjatuhan sanksi serta denda terhadap Terdakwa juga dirasa belum optimal karena dapat dibilang mudah dipenuhi oleh Terdakwa apalagi memperhitungkan keuntungan yang didapatkan dalam melakukan usaha penambangan pasir tanpa izin. Hakim memutus pidana selama 5 (lima) bulan yang mana dalam putusannya terhitung sejak Terdakwa mulai ditahan. Sehingga perhitungan pidana tersebut berjalan seiring dengan proses pidana yang sedang berlangsung.

Undang-undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara serta Perda Provinsi Jawa Timur No.1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan sudah cukup jelas membahas mengenai ketentuan dan sanksi terhadap pelaku penambang pasir tanpa izin. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aturan mana yang lebih relevan untuk Perkara tersebut sehingga terjadi pembaharuan dan kesesuaian hukum dengan perkembangan hidup masyarakat agar mendapatkan putusan yang mutlak dan tepat.

5. Kesimpulan Dan Saran

Simpulan

1. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Penambangan Pasir secara illegal tidak diatur dalam KUHP namun terdapat dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana tertulis dalam Pasal 158 tentang Izin Usaha Pertambangan. Selain itu, karena Putusan yang diteliti oleh penulis berada di Provinsi Jawa Timur maka terdapat aturan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait Izin Usaha Pertambangan yang diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur No. 1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan sebagaimana tertulis dalam Pasal 20.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam mempertimbangkan

perkara ini menggunakan Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa. Hal ini sesuai dengan asas penafsiran hukum *Lex Posterior derogate legi Priori*. Namun menurut penulia, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Saran

1. Pengaturan mengenai Tindak pidana Penambangan Pasir secara illegal sudah jelas. Namun, terkait dalam penerapan pengaturan tersebut masih belum optimal. Selain itu, karena Putusan yang diteliti oleh Penulis berada di Provinsi Jawa Timur, hendaknya Pemerintah setempat melakukan penyederhanaan Pengaturan secara khusus terkait adanya Pembentukan Perusahaan yang menaungi pemilik usaha penambangan pasir sehingga tidak melanggar hukum yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan hidup masyarakat.
2. Dalam hal memutus perkara, hendaknya Majelis Hakim melakukan pertimbangan mengenai adanya peraturan secara khusus yang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga hal ini sesuai dengan asas penafsiran hukum *Lex Spesialis Derogat Legi Generale* karena terdapat peraturan khusus yang lebih relevan dengan perkara tersebut. Oleh karena itu, jika terjadi perkara sejenis pelaku tindak pidana penambangan pasir secara illegal mendapatkan hukuman yang memiliki efek jera.

6. Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi (2011), *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta Marzuki,
Peter Mahmud (2021) *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta. Prenamedia Group
Salim, H (2006), *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers
Achmad Surya, (2009) "Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Galian C Illegal (tanpa izin) di Kabupaten Bener Meriah", *Jurnal Hukum Resam Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah*, Vol.5, No.2.
Dwi Oktafia, Murdomo (2020), "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penambangan Pasir secara Illegal" *Jambara Law Review*, Vol.2, No.1. D.W., I. (2020). "Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Secara Mekanik Terhadap Lingkungan Di Kabupaten Bojonegoro". *JUSTITIABLE*.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan